

ANALISIS HUKUM GERAK-GERAK DALAM SHALAT PERBANDINGAN MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I

Muhammad Abduh, Fauzan Azizan*

Madrasah Tsanawiyah Sayang Ibu

Jl. Sonokeling No. 46 Dasan Geria, Lingsar, Lombok Barat, NTB

Article History

Received: 22 Januari 2026

Revised: 23 Februari 2026

Accepted: 31 Mei 2026

*Corresponding Author:

Fauzan Azizan, Madrasah

Tsanawiyah Sayang Ibu,

Email:

azizanfauzan97@gmail.com

Abstrak: Shalat sebagai salah satu rukun Islam yang paling penting menuntut kekhusyukan dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Gerak-gerak di luar gerakan shalat dapat mempengaruhi kekhusyukan shalat tersebut, sehingga penting untuk kita memahami bagaimana mazhab memandang tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai fenomena gerak-gerak dalam shalat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengkaji kitab-kitab fiqh dari masing-masing mazhab. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan di luar shalat yang banyak akan membatalkan shalat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang hukum gerak-gerak dalam shalat.

Kata kunci: Salat, mazhab fiqh, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i

Pendahuluan

Allah mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. Berdasarkan Surat Al-Mu'minun Ayat 1-2 dijelaskan bahwa ciri-ciri orang mukmin diantaranya adalah yang khusyuk dalam shalatnya, dan shalat tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serata dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun shalat yang telah ditentukan. Diantara cara kita agar dapat khusyuk dalam shalat ialah dengan bersikap

rileks (*tuma'ninah*) sehingga kita bisa mengistirahatkan tubuh kita, serta dapat mempertemukan tubuh dengan vibrasi hati yang telah diterangi nur Ilahi (Sangkan, 2005). Dalam pelaksanaan shalat, adab dan tatacara yang benar sangat ditekankan, termasuk di dalamnya bagaimana seorang muslim menjaga gerak gerik tubuhnya selama shalat.

Di Pesantren Alam Sayang Ibu para santri melaksanakan shalat lima waktu secara berjama'ah. Ketika shalat berjama'ah di masjid, salah satu hal yang sering terjadi pada

beberapa santri melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat, seperti memperbaiki sarung dalam shalat, menggerak-gerakkan kepala, dan juga menggaruk-garuk badan secara tidak teratur saat pelaksanaan shalat.

Fenomena gerak-gerak dalam shalat menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Maka dari itu, penulis menulis penelitian dengan tema Analisis Hukum Gerak-gerak Perbandingan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i di Pesantren Alam Sayang Ibu.

Rumusan masalah

Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum gerak-gerak dalam shalat?

Tujuan penelitian

Mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum gerak-gerak dalam shalat.

Manfaat penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca.
2. Penelitian dapat menambah pengetahuan baru serta motivasi bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya.

3. Memberikan edukasi kepada siswa tentang hukum gerak-gerak dalam shalat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengkaji kitab-kitab fiqh dari masing-masing mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024-Mei 2025, bertempat di Pesantren Alam Sayang Ibu.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Gerak-gerak dalam Mazhab Maliki

Dalam madzhab ini dijelaskan bahwa gerakan di luar shalat yang banyak akan membatalkan shalat baik itu dalam keadaan sadar atau tidak sengaja. Dalam kitab *Balaghathu-s-salik li Aqrabi-l-masalik* (1/348) karangan Imam As-Shawi yang menjelaskan *Matan Syarah Shogir* karya Imam Dardir dikatakan bahwa, “dan shalat itu batal dengan gerakan yang banyak: seperti

menggaruk atau menggosok badan, meletakkan selendang di atas bahu, dan mencegah orang yang berjalan, dan isyarat dengan tangan, maka sedikit dari gerakan di luar shalat tidak membatalkannya seperti isyarat, menggaruk sedikit bagian kulit, sedangkan gerakan yang setengah-setengah antara sedikit dan banyak, seperti berpindah dari tempat shalat, maka batal shalatnya jika dilakukan sengaja dan dimaafkan bila dilakukan tanpa sengaja”.

Dan perkataannya (Imam Dardir): seperti menggaruk seluruh badan maka membatalkan shalatnya, yakni apabila gerakannya banyak meski dilakukan tanpa sadar, dan gerakan yang banyak menurut kami yaitu yang tersirat bagi setiap orang yang melihatnya bahwa orang tersebut seperti sedang tidak melaksanakan shalat.

Hukum Gerak-gerak dalam Mazhab Syafi'i

Imam Juwaini atau yang dikenal dengan Imamul Haramain berpendapat bahwa gerakan Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas RA dari kiri ke kanan saat shalat sebagai gerakan yang sedikit dan tidak membatalkan shalat. Dikatakan dalam kitabnya *Nihayatul Matlab*: “dan gerakan yang banyak dalam bentuk yang berkelanjutan dan terus menerus secara

sengaja membatalkan shalat.” Dan dalil bahwa gerakan yang sedikit tidak membatalkan shalat bahwa Nabi SAW memegang telinga Ibnu Abbas, kemudian memindahkannya dari kiri ke sebelah kanan beliau.

Apabila dikatakan: apakah ada ketentuan tentang perbedaan antara gerakan yang banyak dan sedikit? Kami berpendapat: tidak diragukan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada *urf* (kebiasaan) dan sekitarnya, dan tidak ada kepastian tentang ketentuan batasan dan kadar hal tersebut, dan sesungguhnya gerakan di luar shalat bersifat asumptif, sementara menentukan batasan pada perkara yang asumptif adalah tidak mungkin.

Kemudian secara *ijma* (Kesepakatan dalam mazhab Syafi'i) disebutkan bahwa gerakan yang banyak dapat membatalkan shalat apabila dilakukan secara berturut-turut. Namun apabila berjarak seperti jika melangkah kemudian dalam durasi tertentu melangkah lagi, atau tiap dua langkah ada jeda, maka pendapat kami: hal tersebut adalah gerak yang sedikit. Dan apabila berulang-ulang hingga banyak, tidak berpengaruh sama sekali. Dan batasan pembedanya adalah diulangnya gerakan kedua setelah jeda dari gerakan pertama.

Dikatakan pula dalam kitab *Tahdzib*: “menurutku jeda antara dua gerakan adalah

seperti satu rakaat. Kemudian yang dimaksud dengan satu gerakan yang tak membatalkan adalah yang tidak keterlaluhan, seperti melompat yang keterlaluhan maka membatalkan secara mutlak. Demikian juga dikatakan: tiga gerakan yang berturut-turut dapat membatalkan shalat. Dimaksudkan di sini seperti: melangkah dan sejenisnya. Sedangkan gerakan ringan seperti menggerakkan jari dalam tasbih, menggaruk, maka yang benar adalah: hal tersebut tidak berpengaruh (tidak membatalkan shalat) meskipun banyak dan berturut-turut”.

Perbandingan Mazhab Maliki dan Syafi'i

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Persamaan dari kedua mazhab ini adalah bergerak yang sedikit sama-sama tidak membatalkan shalat, dan perbedaan dari kedua mazhab ini adalah bahwa dari mazhab Maliki dijelaskan gerakan yang banyak di luar shalat akan membatalkan shalat baik itu dalam keadaan sadar atau tidak sengaja, gerakan yang menyebabkan orang yang shalat seperti tidak sedang melaksanakan shalat. Adapun pendapat dari mazhab Syafi'i yaitu gerakan yang banyak di luar shalat yang dapat membatalkan shalat dikembalikan kepada *urf* (kebiasaan), dan tidak ada

kepastian tentang ketentuan batasan dan kadar hal tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah gerak-gerak yang banyak di luar gerakan shalat dapat membatalkan shalat. Adapun gerakan yang sedikit tidak membatalkan shalat. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan analisis dari empat mazhab agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2013). *Batasan Bolehnya Menggaruk-garuk saat Shalat*. Jember: Khoiron.
- Ali, A. (2016). *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*. Jakarta: Bentang Bunyan.
- Ashshowi, A. b. (1998). *Balaghathu-s-salik li Aqrabi-l-masalik*.
- As-Sybarsi, A. (2011). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.
- Juwaini, I. *Nihayatul Mathlab fi dirayatil madzhab*.
- Maliki, I. A.-S. *Balaghathu-s-salik li Aqrabi-l-masalik*.
- Nawawi, I. *Raudhatu-t-thalibin wa umdatu-l-muftiin*.

Sangkan, A. (2005). *Pelatihan Shalat Khusyu', Shalat Sebagai Meditasi*

Tertinggi dalam Islam. Baitul Ihsan: Jakarta.